



PUTUSAN
Nomor 0620/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT. Sandabi Indah Lestari, bertempat tinggal di Dusun Simpang Batu, Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Penggugat:

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Dusun Simpang Batu, Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perkara Nomor 0620/Pdt.G/2018/PA. AGM, tanggal 17 Oktober 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Januari 2007, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 40/08/II/2007, tanggal 01 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 1 dari 13 hal, Putusan Nomor
0620/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

2.-----Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Urai selama 2 minggu, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi selama 4 tahun, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat di Dusun Simpang Batu, Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah di karuniai satu orang anak **laki-laki**, lahir tanggal 21 November 2007, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4.-----Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 4 tahun, kemudian pada bulan Oktober 2013, Tergugat pergi dengan berpamitan kepada Penggugat, dengan tujuan ingin mencari kerja, akan tetapi sejak pergi tersebut Tergugat tidak mengirim kabar dan memberitahukan di mana keberadaannya, juga Tergugat tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan di bantu orang tua Penggugat, hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun;

5.-Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

6.-----Bahwa atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat

Hal 2 dari 13 hal, Putusan Nomor
0620/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Hal 3 dari 13 hal, Putusan Nomor
0620/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

- Surat :Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah telah bermeterai cukup dan di-*nazegeleen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan tanda P, serta diparaf;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. VI, RW.III, Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 yang lalu dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mendengar sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Bangun Seranten Provinsi Jambi, terakhir pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Urai;
- Bahwa yang saksi lihat dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena sejak 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi

Hal 4 dari 13 hal, Putusan Nomor
0620/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan mencari pekerjaan, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, tidak pulang dan mengirim nafkah, tidak pernah memberi kabar berita serta saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;

- Bahwa yang saksi lihat untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, Tergugat bekerja pada sebuah perusahaan dan juga dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan

Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jln. Wijaya Kusuma RT. 01, RW. 04, Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan bulan Januari 2007 yang lalu;
- Bahwa saksi ada mendengar sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada berjanji atau mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bangun Seranten, Provinsi Jambi, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Urai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa kemudian sekitar 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan setelah itu Tergugat tidak ada memperdulikan Penggugat, yang mana Tergugat tidak pernah

Hal 5 dari 13 hal, Putusan Nomor
0620/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan mengirim nafkah, tidak ada kabar berita dan keberadaannya, serta saat pergi Tergugat ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa yang saksi lihat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja di perusahaan serta dibantu oleh orang tuanya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

tetap dengan dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk kepada yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi,

Hal 6 dari 13 hal, Putusan Nomor
0620/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya

Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri hidup rukun sekitar 4 (empat) tahun, setelah itu atau pada bulan Oktober 2013 Tergugat pergi dengan pamit untuk mencari pekerjaan, namun sejak pergi tersebut Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak mengirim kabar dan alamatnya, dan Tergugat juga tidak pernah kembali dan mengirimkan nafkah serta saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat Tergugat telah melanggar sumpah taklik sebagaimana yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung dengan demikian Penggugat keberatan sehingga menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat termasuk alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Hal 7 dari 13 hal, Putusan Nomor
0620/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum gugatan Penggugat, sedangkan Majelis menilai gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan besar (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

Hal 8 dari 13 hal, Putusan Nomor
0620/Pdt.G/2017/PA.AGM



فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P tersebut Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah(vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan bukti surat P tersebut terbukti pula bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak yang bunyi atau maksudnya, sewaktu-waktu saya (Tergugat) :

1. Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,
2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya,

Hal 9 dari 13 hal, Putusan Nomor
0620/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,
4. Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping surat Penggugat mengajukan pula dua orang saksi dan Majelis telah mendengarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, yang dalam penilaian Majelis kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (vide Pasal 171-172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (vide Pasal 308-309 R. Bg), pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007, dan sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, dari pernikahan tersebut pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sekitar 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan

Hal 10 dari 13 hal, Putusan Nomor
0620/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan setelah pergi Tergugat tidak memperdulikan Peggugat, tidak diketahui keberadaannya, tidak ada kabar berita, dan tidak pernah kembali dan mengirimkan nafkah Peggugat, serta saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Peggugat;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya Peggugat bekerja disebuah perusahaan serta dibantu oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Peggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak adalah suami isteri, menikah pada tanggal 18 Januari 2007, dan sesaat setelah akad berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak terhadap Peggugat yang bunyi atau maksudnya, sewaktu-waktu saya (Tergugat) :

1. Meninggalkan Peggugat dua tahun berturut-turut,
2. Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Peggugat tiga bulan lamanya,
3. Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Peggugat,
4. Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Peggugat enam bulan lamanya, kemudian Peggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Peggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Peggugat;

- Bahwa setelah menikah para pihak hidup rukun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Peggugat;

- Bahwa pada bulan Oktober 2013 Tergugat pamit mencari pekerjaan, namun setelah pergi Tergugat tidak pernah memperdulikan Peggugat, tidak diketahui alamatnya, tidak pernah kembali, dan tanpa ada kabar berita serta

Hal 11 dari 13 hal, Putusan Nomor
0620/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengirimkan nafkah, dan saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja di Perusahaan serta dibantu oleh orang tuanya;

sendiri sebagai petani serta dibantu oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar unsur-unsur sighat taklik talak sebagaimana bunyi angka (1), (2) dan (4), yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sudah dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya dan Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridha kemudian bersedia membayar uang *iwadl* (pengganti) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis untuk menerimanya, dengan demikian Majelis berpendapat syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :

❑ **وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا**

Artinya : “Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya”;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar’iyyah dari *Kitab Syarqowi Ala at-Tahrir* halaman 302 untuk selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

❑ **بِمَقْتَضَى اللَّفْظِ ❑ عَمَلًا وَمِنْ عِلْقِ طَلَا قَا بِصِفَةِ وَقَعِ بَوْجُودِهَا**

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;

Hal 12 dari 13 hal, Putusan Nomor
0620/Pdt.G/2017/PA.AGM



Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 *juncto* Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Nomor D.II/2/PW.01/ 3663/2001 sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) talak Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Ari Dinata bin Mohammad Hatta) terhadap Penggugat (Siti Masfufah binti M. Sholeh) dengan 'iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 4 (empat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka (1), (2) dan (4);

Hal 13 dari 13 hal, Putusan Nomor
0620/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 H, oleh **Drs. Abd Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Drs. Ramdan**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Tri Aji Pamungkas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra Nurmalis M
Hakim Anggota,

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

Drs. Ramdan

Tri Aji Pamungkas, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	255.000,00
4.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
5.	R e d a k s i	: Rp	5.000,00

Hal 14 dari 13 hal, Putusan Nomor
0620/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp. 346.000,00
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 15 dari 13 hal, Putusan Nomor
0620/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)